



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	LO KEM GIN Als. INDRA Als. ONGKOH Bin LUKMAN KAIR.
2. Tempat lahir	:	Pencn Baru;
3. Umur /tanggal lahir	:	51 tahun / 06 Desember 1965.
4. Jenis kelamin	:	Laki – Laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Desa Tampa Rt. 04 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama	:	Katholik;
8. Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
4. Hakim sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 47/ Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 20 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2016/PN.Tml tanggal 20 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 **Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Tml**



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LO KEM GIN Als. INDRA Als. ONGKOH Bin LUKMAN KAIDIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa LO KEM GIN Als. INDRA Als. ONGKOH Bin LUKMAN KAIDIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - ⇒ 1 (satu) buah kendaraan R2 merk YAHAMA MIO dengan Nopol DA 6326 LL dengan No. Rangka MH328D30CAJ363732, No. Mesin 28D-2363713 atas nama KHYAR MUKLISIN;
 - ⇒ 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk YAHAMA MIO dengan Nopol DA 6326 LL dengan No. Rangka MH328D30CAJ363732, No. Mesin 28D-2363713 atas nama KHYAR MUKLISIN beserta kuncinya I

Dikembalikan pada yang pemilknya yaitu saksi Muhammad Sani

4. Menetapkan agar terdakwa LO KEM GIN Als. INDRA Als. ONGKOH Bin LUKMAN KAIDIR membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa LO KEM GIN Als. INDRA Als. ONGKOH Bin LUKMAN KAIDIR pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di barak Desa Tampa Rt. 04 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang menemui saksi Erna Damayanti untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL milik saksi Muhamad Sani (suami saksi Erna Damayanti) dengan alasan terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhamad Sani agar menemui saksi Muhamad Sani di Pasar Tampa, mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian saksi Erna Damayanti meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak ke Pasar Tampa namun menuju ke Kalimantan Timur dan tanpa ijin dari saksi Muhamad Sani terdakwa menjual sepeda motor ke saksi Kasmiransyah dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Sani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LO KEM GIN Als. INDRA Als. ONGKOH Bin LUKMAN KAIDIR** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di barak Desa Tampa Rt. 04 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang menemui saksi Erna Damayanti untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL milik saksi Muhamad

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sani (suami saksi Erna Damayanti) dengan alasan terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhammad Sani agar menemui saksi Muhammad Sani di Pasar Tampa padahal saksi Muhammad Sani tidak pernah menelepon terdakwa perihal tersebut, mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian saksi Erna Damayanti menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak ke Pasar Tampa namun menuju ke Kalimantan Timur dan tanpa ijin dari saksi Muhammad Sani terdakwa menjual sepeda motor ke saksi Kasmiransyah dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Sani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SANI Bin RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah kehilangan motor dan kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wib di barak Desa Tampa Rt. 04 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sama-sama pedagang sayur.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada, namun sekembalinya saksi dari pasar saksi diberitahu oleh istrinya bahwa terdakwa telah ditelpon saksi untuk menemuinya di pasar dan meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL.
- Bahwa kemudian saksi kaget dan mengatakan tidak ada menelepon terdakwa bahkan saksi tidak ada membawa HP.
- Bahwa benar waktu itu terdakwa tidak pernah menemui saksi di pasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha menelepon dan mencari terdakwa ke arah jalan batu bara pinangkul namun tidak berhasil sehingga saksi lapor polisi.
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL seharga kurang lebih Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ERNA DAMAYANTI Als. ERNA Binti H. MURJANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan motor yang kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wib di barak Desa Tampa Rt. 04 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi adalah istri dari saksi Muhammad Sani.
- Bahwa saat itu saksi didatangi oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan telah ditelepon saksi Muhammad Sani untuk menemuinya di pasar dan karena itu terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL.
- Bahwa karena saksi percaya apa yang terdakwa katakan, kemudian saksi memberikan kunci kontak pada terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah suami saksi pulang, saksi memberitahukan hal tersebut namun suami saksi mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menemuinya di pasar.
- Bahwa benar kemudian saksi berusaha mencari terdakwa di barak tempat tinggal terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ada.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MAYANGSARI Als. MAYANG Binti H. MURJANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 **Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Tml**



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib, saat saksi menyapu rumah, saksi Erna datang lalu mengatakan terdakwa meminjam sepeda motor lama sekali.
- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi Erna mengecek barang-barang terdakwa namun sudah tidak ada.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu sepeda motor adalah milik suami Erna;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **KASMIRANSYAH Bin MASDAP**, yang keterangannya di BAP Penyidik dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa dengan alasan saksi tersebut tidak bisa hadir karena sedang berada diluar kota yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi hendak menjual sepeda motor.
- Bahwa benar harga yang dibayar oleh saksi pada terdakwa adalah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menanyakan mengenai surat sepeda motor dan dijawab terdakwa surat ada pada saudara terdakwa.
- Bahwa karena saksi sudah kenal dengan terdakwa sehingga saksi percaya saja pada terdakwa dengan membeli sepeda motor seharga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepda motor Muhammad Sani yang kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wib di barak Desa Tampa Rt. 04 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Muhammad Sani kerjasama berjualan sayuran dan sepakat modalnya ditanggung berdua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penjualan sayur terdakwa merugi karena ternyata saksi Muhammad Sani tidak mau membayar sehingga terdakwa sakit hati.
- Bahwa kemudian terdakwa datang menemui saksi Erna Damayanti untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL milik saksi Muhamad Sani (suami saksi Erna Damayanti) dengan alasan terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhamad Sani agar menemui saksi Muhamad Sani di Pasar Tampa padahal saksi Muhamad Sani tidak pernah menelepon terdakwa perihal tersebut.
- Bahwa mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian saksi Erna Damayanti menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak ke Pasar Tampa namun menuju ke Kalimantan Timur dan tanpa ijin dari saksi Muhamad Sani terdakwa menjual sepeda motor ke saksi Kasmiransyah dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keluarga di tamiang dan terdakwa hanya merantau ke Tamiang beberapa tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ⇒ 1 (satu) buah kendaraan R2 merk YAHAMA MIO dengan Nopol DA 6326 LL dengan No. Rangka MH328D30CAJ363732, No. Mesin 28D-2363713 atas nama KHYAR MUKLISIN;
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk YAHAMA MIO dengan Nopol DA 6326 LL dengan No. Rangka MH328D30CAJ363732, No. Mesin 28D-2363713 atas nama KHYAR MUKLISIN beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam

Halaman 7 dari 14 **Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Tml**



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor Muhammad Sani yang kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wib di barak Desa Tampa Rt. 04 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi Muhammad Sani kerjasama berjualan sayuran dan sepakat modalnya ditanggung berdua.
- Bahwa pada saat penjualan sayur terdakwa merugi karena ternyata saksi Muhammad Sani tidak mau membayar sehingga terdakwa sakit hati.
- Bahwa benar kemudian terdakwa datang menemui saksi Erna Damayanti untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL milik saksi Muhamad Sani (suami saksi Erna Damayanti) dengan alasan terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhamad Sani agar menemui saksi Muhamad Sani di Pasar Tampa padahal saksi Muhamad Sani tidak pernah menelepon terdakwa perihal tersebut.
- Bahwa benar mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian saksi Erna Damayanti menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak ke Pasar Tampa namun menuju ke Kalimantan Timur dan tanpa ijin dari saksi Muhamad Sani terdakwa menjual sepeda motor ke saksi Kasmiransyah dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan;**
3. **Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa LO KEM GIN Ais. INDRA Ais. ONGKOH Bin LUKMAN KAIDIR** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum berarti dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan tiada hak. Sedangkan cara yang digunakan oleh pelaku adalah Memakai nama palsu, Peri keadaan yang palsu, Tipu muslihat, atau Rangkaian kebohongan dan hal tersebut bersifat alternative sehingga mengandung konsekuensi apabila salah satu hal telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan hal lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 Wib di barak Desa Tampa Rt. 04 Kec. Paku Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi Muhammad Sani kerjasama berjualan sayuran dan sepakat modalnya ditanggung berdua.
- Bahwa benar saat penjualan sayur merugi ternyata saksi Muhammad Sani tidak mau membayar sehingga terdakwa sakit hati.
- Bahwa benar kemudian terdakwa datang menemui saksi Erna Damayanti untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL milik saksi Muhamad Sani (suami saksi Erna Damayanti) dengan alasan terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhamad Sani agar menemui saksi Muhamad Sani di Pasar Tampa padahal saksi Muhamad Sani tidak pernah menelepon terdakwa perihal tersebut.
- Bahwa benar mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian saksi Erna Damayanti menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak ke Pasar Tampa namun menuju ke Kalimantan Timur dan tanpa ijin dari saksi Muhamad Sani terdakwa menjual sepeda motor ke saksi Kasmiransyah dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa terdakwa sakit hati pada saksi Muhammad Sani benar kemudian terdakwa datang menemui saksi Erna Damayanti untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL milik saksi Muhamad Sani (suami saksi Erna Damayanti) dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhammad Sani agar menemui saksi Muhammad Sani di Pasar Tampa padahal saksi Muhammad Sani tidak pernah menelepon terdakwa perihal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu sedangkan memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang bersifat alternative sehingga mengandung konsekuensi apabila salah satu hal telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan hal lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan melalui keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diketahui pada pokoknya bahwa benar kemudian terdakwa datang menemui saksi Erna Damayanti untuk meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL milik saksi Muhammad Sani (suami saksi Erna Damayanti) dengan alasan terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhammad Sani agar menemui saksi Muhammad Sani di Pasar Tampa padahal saksi Muhammad Sani tidak pernah menelepon terdakwa perihal tersebut.

Bahwa mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian saksi Erna Damayanti menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak ke Pasar Tampa namun menuju ke Kalimantan Timur dan tanpa ijin dari saksi Muhammad Sani terdakwa menjual sepeda motor ke saksi Kasmiransyah dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa terdakwa mengatakan seolah-olah mendapat telepon dari saksi Muhammad Sani agar menemui saksi Muhammad Sani di Pasar Tampa padahal saksi Muhammad Sani tidak pernah menelepon terdakwa perihal tersebut sehingga saksi Erna Damayanti terpengaruh lalu menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol DA 6326 LL milik saksi Muhammad Sani pada terdakwa. Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 11 dari 14 *Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Tml*



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- ⇒ 1 (satu) buah kendaraan R2 merk YAHAMA MIO dengan Nopol DA 6326 LL dengan No. Rangka MH328D30CAJ363732, No. Mesin 28D-2363713 atas nama KHYAR MUKLISIN;
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk YAHAMA MIO dengan Nopol DA 6326 LL dengan No. Rangka MH328D30CAJ363732, No. Mesin 28D-2363713 atas nama KHYAR MUKLISIN beserta kuncinya I

Dikembalikan pada yang pemiliknya yaitu saksi Muhammad Sani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Muhammad Sani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LO KEM GIN Als. INDRA Als. ONGKOH Bin LUKMAN KAIDIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternarif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) buah kendaraan R2 merk YAHAMA MIO dengan Nopol DA 6326 LL dengan No. Rangka MH328D30CAJ363732, No. Mesin 28D-2363713 atas nama AKHYAR MUKLISIN;
 - ⇒ 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 merk YAHAMA MIO dengan Nopol DA 6326 LL dengan No. Rangka MH328D30CAJ363732, No. Mesin 28D-2363713 atas nama AKHYAR MUKLISIN beserta kuncinya I

Dikembalikan pada yang pemiliknya yaitu saksi Muhammad Sani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JURMANI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh BASUKI ARIF

Halaman 13 dari 14 **Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Tml**



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, S.H., MHum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

JURMANI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)